



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-748/NK.01.00/02/2024 Jakarta, 28 Februari 2024  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN di Lingkungan  
Pemerintah Kota Bengkulu**

Yth.,  
**Penjabat Wali Kota Bengkulu**  
**Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian**  
di  
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Dengan hormat,

- Berkenaan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu Nomor: 001/Rekom-DPPL/LP/PL/Kota/07.01/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya terkait Netralitas ASN, Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Bengkulu Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kota/07.01/01/2024 tanggal 1 Februari 2024, dan Surat Pengaduan Pelapor pada tanggal 14 November 2023, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa ASN Terlapor adalah sebagai berikut:
  - Nama** : **Ir. Arif Gunadi, M.Si.**
  - NIP** : **19680719 199303 1 005**
  - Pangkat/Golongan** : **Pembina Utama Madya / IV/d**
  - Jabatan** : **Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu**
  - Unit Kerja** : **Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu**
  - Instansi** : **Pemerintah Kota Bengkulu**
- KASN telah melakukan klarifikasi kepada Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. dan rapat koordinasi dengan Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu, Inspektur Kota Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu pada tanggal 23 Januari 2024 sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- a. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Bengkulu yang dilantik sejak tanggal 24 September 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3960 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- b. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengaku tidak pernah mengadakan pertemuan terkait pembicaraan politik dengan partai apapun. Sementara itu, terkait pertemuan Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. dengan Saudara Helmi Hasan sekitar bulan Oktober 2023 di Rumah Saudara Helmi Hasan adalah dalam rangka silaturahmi kepada yang bersangkutan karena Saudara Helmi Hasan baru pulang dari umroh. Lokasi rumah Saudara Helmi Hasan kebetulan berada bersebelahan dengan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Bengkulu karena Saudara Helmi Hasan juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu.
- c. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengaku nomor Whatsapp +62812-7389-2345 adalah benar nomor pribadinya.
- d. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengaku dimasukkan ke dalam Grup Whatsapp "Silaturahmi Bengkulu" menggunakan nomor Whatsapp sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) huruf c.
- e. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengkonfirmasi terkait pencalonan istrinya atas nama Dwi Ratnawati yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 6 (enam) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bengkulu.
- f. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengaku tidak membagikan/*share* dan/atau mengunggah/*upload* poster foto dan surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Dwi Ratnawati pada Grup Whatsapp "Silaturahmi Bengkulu" sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) huruf e meskipun poster tersebut dibagikan/diunggah melalui nomor Whatsapp pribadi Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 19.03 WIB.
- g. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. menyampaikan bahwa yang mengunggah poster foto dan gambar surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Dwi Ratnawati kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga lain karena handphone pribadi miliknya terbiasa tidak

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

dikunci sehingga anggota keluarga lain bisa mengakses handphone tersebut.

- h. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengaku telah menghapus poster foto dan gambar surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Dwi Ratnawati tersebut dari Grup Whatsapp "Silaturahmi Bengkulu" sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah yang bersangkutan menyadari bahwa poster tersebut terunggah.
  - i. Bahwa sebelum poster foto dan gambar surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Dwi Ratnawati pada Grup Whatsapp "Silaturahmi Bengkulu" dihapus oleh Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si., terdapat 2 (dua) nomor Whatsapp yang telah memberikan komentar terhadap poster tersebut berdasarkan bukti tangkapan layar yang diterima KASN. Nomor Whatsapp pertama atas nama Aan Julianda memberikan komentar "*Hajar pak PJ wali*" dan "*Gass pool*" sedangkan nomor Whatsapp kedua atas nama Wanto Junaidi memberikan komentar stiker yang bertuliskan "*semoga kesehatan rezeki... kesuksesan menyertai kita semua Aamiin !!*".
  - j. Bahwa Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. mengetahui dan memahami aturan terkait netralitas ASN mengingat yang bersangkutan selaku Pj. Wali Kota Bengkulu juga telah menerbitkan Surat Edaran Pj. Wali Kota Bengkulu Nomor: 800/4846/BKPSDM.II/2023 tentang Himbauan Netralitas ASN dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, membentuk Satuan Tugas untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran netralitas ASN, serta menghimbau seluruh OPD untuk menandatangani Pakta Integritas yang berkaitan dengan netralitas ASN.
4. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Netralitas ASN,
- a. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
    - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
    - 2) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
    - 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  - 3) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  - 4) Pasal 5 menyebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
  - 5) Pasal 7 menyebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.
  - 6) Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  - 7) Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
  - 8) Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
  - 9) Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:
    - 1) Bupati/Wali Kota; dan
    - 2) Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Hal – hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan hasil pengawasan netralitas ASN adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa memegang teguh netralitas sebagai salah satu kewajiban PNS sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS harus ditaati di luar jam kerja kedinasan.
  - b. Bahwa dampak aktivitas nomor Whatsapp Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 (tiga) diatas mencederai citra ASN Pemerintah Kota Bengkulu dalam menerapkan netralitas, hal ini menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kota Bengkulu terlebih lagi yang ASN Terlapor adalah Pejabat Wali Kota Bengkulu sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Berdasarkan informasi dan ketentuan peraturan tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Saudara Pejabat Wali Kota Bengkulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- a. Menjatuhkan **Sanksi Hukuman Disiplin Sedang** kepada **Saudara Ir. Arif Gunadi, M.Si. NIP. 19680719 199303 1 005** sesuai dengan ketentuan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- c. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada KASN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
6. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
7. Inspektur Daerah Kota Bengkulu;
8. Kepala BKPSDM Kota Bengkulu; dan
9. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.